



# **PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SALATIGA**



**TAHUN ANGGARAN 2004**



## PEMERINTAH KOTA SALATIGA

---

### PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 84 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2004;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut

a. Pendapatan	Rp	161.980.432.931	
b. Belanja	Rp	168.950.587.817	
Surplus/defisit		Rp	( 6.970.154.886)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	24.472.617.763	
- Pengeluaran	Rp	17.502.462.877	
Surplus/defisit		Rp	6.970.154.886

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.167.659.931,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	158.812.773.000
b. Realisasi	Rp.	161.980.432.931
Selisih lebih (kurang)	Rp	3.167.659.931



(2)	Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 21.583.280.183,- dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	190.533.868.000
b.	Realisasi	Rp.	168.950.587.817
	Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>21.583.280.183</u>
(3)	Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 24.750.940.114,- dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Defisit setelah perubahan	Rp	31.721.095.000
b.	Realisasi Surplus	Rp.	6.970.154.886
	Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>24.750.940.114</u>
(4)	Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 24.750.940.114,- dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Penerimaan		
	1) Setelah Perubahan	Rp	35.520.779.000
	2) Realisasi	Rp	24.472.617.763
	Selisih lebih (kurang)	Rp.	<u>11.048.161.237</u>
b.	Pengeluaran		
	1) Setelah Perubahan	Rp.	3.799.684.000
	2) Realisasi	Rp	17.502.462.877
	Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>13.702.778.877</u>

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp.	784.785.135.398,97
b.	Jumlah Utang	Rp.	605.837.161,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	784.179.298.237,97

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang tertuang dalam Laporan Aliran Kas Sejumlah Rp. 14.033.846.052, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp.	24.451.517.763
b.	Jumlah Penerimaan Kas Tahun 2004.	Rp.	162.001.532.931
			<u>Rp. 186.453.050.694</u>
c.	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp	172.417.380.883
d.	Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp.	<u>14.035.669.811</u>

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 yang berupa Penjabaran Perhitungan Anggaran Tahun 2004 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 10 AGUSTUS 2005



Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

